KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-6/PJ.09/2023

TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS) PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN) TAHUN PAJAK 2023

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-1/PJ/2023 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Royalti yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dapat kami sampaikan Tata Cara Penyampaian Bukti Penerimaan Surat (BPS) Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) Tahun Pajak 2023 sebagai berikut.

1. Penerima Royalti menyampaikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dalam tahun pajak bersangkutan;
2. Penyampaian BPS untuk tahun pajak 2023 paling lambat adalah 31 Maret 2023;
3. Pemberitahuan NPPN dapat dilakukan secara daring melalui laman www.pajak.go.id;
4. Video tutorial pemberitahuan penggunaan NPPN dapat diakses melalui kanal Youtube DitjenpajakRI atau klik tautan berikut https://youtu.be/ov7Qmf4gjuQ.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat

Ditandatangani secara elektronik
Dwi Astuti